

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN,  
BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa gaji Wakil Presiden, begitu pula hal ganti-rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan undang-undang, perlu ditetapkan buat sementara;

Mengingat :

Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu No. 4 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 16 Oktober 1950 No. 27;

Mendengar :

Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I.

Pasal I ayat (1) dan (4), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu No. 4 Tahun 1950 berlaku juga bagi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 14 Oktober 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Nopember 1950.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan  
pada tanggal 14 Nopember 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber : LN 1950/68